



P E N E T A P A N

Nomor 62/Pdt.P/2015/PA Ek.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Register Perkara Nomor 62/Pdt. P/2015/PA Ek. tanggal 01 Juli 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum **SUAMI PEMOHON**;
2. Bahwa almarhum **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Kabupaten Enrekang pada tanggal 01 April 2015 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 39/KP/IV/2015, tanggal 10 April 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum **SUAMI PEMOHON** bekerja sebagai anggota Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

4. Bahwa selain Pemohon, almarhum **SUAMI PEMOHON** (pewaris) juga memiliki 2 orang anak yang bernama **ANAK PERTAMA PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON**, umur 13 tahun dan **ANAK KEDUA PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON**, umur 11 tahun
5. Bahwa selain meninggalkan Pemohon dan 2 orang anak, almarhum **SUAMI PEMOHON** juga meninggalkan tabungan Asuransi di Bank BNI Cabang Pare-pare dan Tabungan Setoran awal BPIH juga di Bank BNI Pare-pare dengan Nomor Rekening 208950967;
6. Bahwa harta peninggalan almarhum **SUAMI PEMOHON** berupa tabungan Asuransi di Bank BNI Cabang Pare-pare dan Tabungan Setoran awal BPIH tersebut secara administrasi tidak dapat diambil/dialihkan ke pihak orang lain termasuk Pemohon dan 2 orang anaknya selaku ahli waris almarhum, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Enrekang;
7. Bahwa Pemohon berencana mengeluarkan tabungan almarhum **SUAMI PEMOHON** untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak Pemohon dan almarhum **SUAMI PEMOHON**;
8. Bahwa untuk keperluan itu, Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Agama Enrekang dapat menetapkan Pemohon dan ahli waris lainnya sebagai ahli waris dari almarhum **SUAMI PEMOHON** dan sekaligus dapat ditetapkan sebagai pihak yang berhak untuk mengurus segala administrasi yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum **SUAMI PEMOHON** bin Ambo Tuo;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa almarhum **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 di RSU Enrekang;
3. Menetapkan bahwa Pemohon, dan dua orang anak almarhum **SUAMI PEMOHON** yang bernama **ANAK PERTAMA PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON** dan **ANAK KEDUA PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON** adalah ahli waris dari almarhum **SUAMI PEMOHON**;
4. Menetapkan Pemohon sebagai pihak yang berhak untuk mengurus harta peninggalan almarhum **SUAMI PEMOHON** dan administrasi lainnya;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan tentang dalil-dalil permohonannya;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa ibu kandung almarhum **SUAMI PEMOHON** yang bernama **IBU KANDUNG SUAMI PEMOHON** masih hidup sampai sekarang sehingga posita angka 4 dan 5 serta petitum angka 3 yang semula ibu kandung almarhum **SUAMI PEMOHON** tidak masuk sebagai ahli waris, berubah dengan memasukkan ibu kandung almarhum **SUAMI PEMOHON** sebagai ahli waris;

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No. 62/Pdt. P/2015/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1860/50/XI/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Makassar pada tanggal 03 Nopember 2001, bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 39/KP/IV/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah pada tanggal 10 April 2015, telah bermeterai cukup dan dinazegelend serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. **ANAK PERTAMA PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON** Nomor : 4405/UM/KCS/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 19 September 2002 (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. **ANAK KEDUA PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON** Nomor : 1143/UM/RPC/KCS/2004 yang dikeluarkan oleh Wakil Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 16 Juni 2004 (bukti P.4);
5. Fotokopi Buku Tabungan Bank BNI an. Bpk **SUAMI PEMOHON** dengan Rekening Nomor 0234194272 yang dikeluarkan oleh Bank BNI Cabang Pare-pare, bermeterai cukup dan dinazegelend serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.5);
6. Fotokopi Buku Tabungan Bank BNI an. **SUAMI PEMOHON** dengan Rekening Nomor 0234191974 yang dikeluarkan oleh Bank BNI Cabang Pare-pare, bermeterai cukup dan dinazegelend serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.6);
7. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Rekening Nomor 208950967 yang dikeluarkan oleh Bank BNI Cabang Pare-pare pada tanggal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011, bermeterai cukup dan dinazegelend serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.7);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah warga saksi, Pemohon bernama **PEMOHON**;
- Bahwa maksud Pemohon datang menghadap ke persidangan karena Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum suaminya;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama **SUAMI PEMOHON**;
- Bahwa **SUAMI PEMOHON** hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon;
- Bahwa **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia pada bulan April 2015;
- Bahwa semasa hidupnya, **SUAMI PEMOHON** bekerja sebagai anggota Polri;
- Bahwa ibu kandung **SUAMI PEMOHON** yang bernama **IBU KANDUNG SUAMI PEMOHON** masih hidup, namun ayah kandungnya yang bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON** telah meninggal dunia 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama **ANAK PERTAMA PEMOHON DAN**

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No. 62/Pdt. P/2015/PA Ek



SUAMI PEMOHON, umur 13 tahun dan **ANAK KEDUA PEMOHON**
DAN SUAMI PEMOHON, umur 11 tahun;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mencairkan uang tabungan almarhum **SUAMI PEMOHON** di Bank;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dengan **SUAMI PEMOHON** sampai **SUAMI PEMOHON** meninggal dunia;
- Bahwa baik Pemohon, anak-anak Pemohon, ibu kandung pewaris maupun **SUAMI PEMOHON** selaku pewaris, semuanya beragama Islam;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon bernama **PEMOHON**;
- Bahwa maksud Pemohon datang menghadap ke persidangan karena Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum suaminya;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama **SUAMI PEMOHON**;
- Bahwa **SUAMI PEMOHON** hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon;
- Bahwa **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia pada bulan April 2015;
- Bahwa semasa hidupnya, **SUAMI PEMOHON** bekerja sebagai anggota Polri;
- Bahwa ibu kandung **SUAMI PEMOHON** yang bernama **IBU KANDUNG SUAMI PEMOHON** masih hidup, namun ayah kandungnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON** telah meninggal dunia 4 tahun yang lalu;

- Bahwa Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama **ANAK PERTAMA PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON**, umur 13 tahun dan **ANAK KEDUA PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON**, umur 11 tahun;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mencairkan uang tabungan almarhum **SUAMI PEMOHON** di Bank;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dengan **SUAMI PEMOHON** sampai **SUAMI PEMOHON** meninggal dunia;
- Bahwa baik Pemohon, anak-anak Pemohon, ibu kandung pewaris maupun **SUAMI PEMOHON** selaku pewaris, semuanya beragama Islam;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan mengenai permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum **SUAMI PEMOHON** yang telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Kabupaten Enrekang pada tanggal 01

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No. 62/Pdt. P/2015/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

April 2015 dan semasa hidupnya, almarhum **SUAMI PEMOHON** bekerja sebagai anggota Polisi. Bahwa selain Pemohon, almarhum **SUAMI PEMOHON** juga memiliki 2 orang anak yang bernama **ANAK PERTAMA PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON** dan **ANAK KEDUA PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON**.

Bahwa selain meninggalkan Pemohon dan 2 orang anaknya, almarhum **SUAMI PEMOHON** juga meninggalkan tabungan asuransi di Bank BNI Cabang Pare-pare dan Tabungan setoran awal BPIH pada Bank BNI Cabang Pare-pare dengan Nomor Rekening 208950967, dan tabungan almarhum **SUAMI PEMOHON** tersebut tidak dapat diambil oleh orang lain termasuk Pemohon dan 2 orang anaknya sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi pencairan uang tabungan almarhum **SUAMI PEMOHON**;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah menambahkan keterangan pada permohonannya bahwa ibu kandung almarhum **SUAMI PEMOHON** yang bernama **IBU KANDUNG SUAMI PEMOHON** masih hidup sampai sekarang sehingga almarhum **SUAMI PEMOHON** selain meninggalkan Pemohon dan 2 orang anak, almarhum juga meninggalkan seorang ibu kandung yang bernama **IBU KANDUNG SUAMI PEMOHON**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7) dimana bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dinazegelend dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut adalah bukti autentik sehingga secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, maka terbukti bahwa Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** adalah suami istri, menikah pada tanggal 03 Nopember 2001 di Kota Makassar dan keduanya telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia dua orang anak masing-masing bernama **ANAK PERTAMA PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON** dan **ANAK KEDUA PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON**, namun **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2015 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7, maka terbukti bahwa almarhum **SUAMI PEMOHON** semasa hidupnya memiliki tabungan di Bank BNI Cabang Pare-pare dengan Nomor Rekening 0234194272 dan Nomor Rekening 0234191974, selain itu almarhum **SUAMI PEMOHON** juga memiliki tabungan setoran awal BPIH pada Bank BNI Cabang Pare-pare dengan Nomor Rekening 208950967;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** adalah suami istri dan tidak pernah bercerai, namun **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia pada bulan April 2015 dalam keadaan Islam dengan meninggalkan seorang istri (Pemohon), dua orang anak masing-masing bernama **ANAK PERTAMA PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON** dan **ANAK KEDUA PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON** dan seorang ibu kandung yang bernama **IBU KANDUNG SUAMI PEMOHON** dan semuanya beragama Islam. Bahwa selain meninggalkan seorang istri, dua orang anak dan seorang ibu kandung, almarhum **SUAMI PEMOHON** juga meninggalkan tabungan di Bank sehingga Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk keperluan pencairan tabungan almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut diberikan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan dan keterangan keduanya

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No. 62/Pdt. P/2015/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

didasarkan pada apa yang diketahui dan disaksikan sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formal dan materil kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** adalah suami istri, menikah di Kota Makassar pada tanggal 03 Nopember 2001 dan tidak pernah bercerai;
2. Bahwa **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada hari Rabu, tanggal 1 April 2015 karena sakit;
3. Bahwa almarhum **SUAMI PEMOHON** meninggalkan seorang istri (Pemohon), dua orang anak yang bernama **ANAK PERTAMA PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON** dan **ANAK KEDUA PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON** dan seorang ibu kandung yang bernama **IBU KANDUNG SUAMI PEMOHON** yang masih hidup dan semuanya beragama Islam;
4. Bahwa semasa hidupnya, almarhum **SUAMI PEMOHON** memiliki tabungan di Bank BNI Cabang Pare-pare dengan Nomor Rekening 0234194272 dan 0234191974 serta tabungan setoran awal BPIH pada Bank BNI Cabang Pare-pare;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum **SUAMI PEMOHON** dimana almarhum telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada hari Rabu, tanggal 1 April 2015 karena sakit dengan meninggalkan seorang istri (Pemohon), dua orang anak masing-masing bernama **ANAK PERTAMA PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON** dan **ANAK**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON dan seorang ibu kandung yang bernama **IBU KANDUNG SUAMI PEMOHON** serta semuanya tetap dalam keadaan Islam sampai sekarang. Semasa hidupnya, almarhum **SUAMI PEMOHON** memiliki tabungan di Bank BNI Cabang Pare-pare dan tabungan setoran awal BPIH juga di Bank BNI Cabang Pare-pare dengan Nomor Rekening 208950967 sehingga Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Enrekang untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi pencairan tabungan almarhum **SUAMI PEMOHON** tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa almarhum **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri, dua orang anak dan seorang ibu kandung sehingga berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon (**PEMOHON**), **ANAK PERTAMA PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON**, **ANAK KEDUA PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON** dan **IBU KANDUNG SUAMI PEMOHON** adalah ahli waris dari almarhum **SUAMI PEMOHON**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti serta beralasan hukum dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi pencairan tabungan almarhum **SUAMI PEMOHON** pada Bank BNI Cabang Pare-pare dan tabungan setoran awal BPIH juga pada Bank BNI Cabang Pare-pare dengan Nomor Rekening 208950967, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan Pemohon angka 4, Pemohon meminta untuk ditetapkan sebagai pihak yang berhak untuk mengurus harta peninggalan almarhum **SUAMI PEMOHON** dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 permohonan Pemohon tersebut diatas bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No. 62/Pdt. P/2015/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 4 permohonan Pemohon tersebut tidak terbukti beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**), **ANAK PERTAMA PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON, ANAK KEDUA PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON** dan **IBU KANDUNG SUAMI PEMOHON** adalah ahli waris dari almarhum **SUAMI PEMOHON**;
3. Menolak selain dan selebihnya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1436 Hijriah oleh kami, Dra. Sitti Johar sebagai Ketua Majelis, Drs. Asmuni Wahdar, M.Si dan Mustamin, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Muhyiddin, SHI.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Asmuni Wahdar, MSi.

Dra. Sitti Johar

Mustamin, Lc.

Panitera Pengganti,

Muhyiddin, SHI.

Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan:	Rp	60.000,00
4. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
5.		
<hr/>		
Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
Jumlah	Rp.	151.000,00
(Seratus lima puluh satu ribu rupiah).		

Hal. 13 dari 12 Hal. Pen. No. 62/Pdt. P/2015/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)